

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kondisi akses pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia masih belum memenuhi kebutuhan akan layanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau. Masih adanya di setiap daerah yang memiliki kekurangan dalam pelayanan kesehatan jiwa, sehingga ODGJ tersebut terpaksa harus dirawat oleh keluarga yang memiliki pengetahuan yang kurang terhadap kesehatan jiwa.

Untuk membentuk pelayanan kesehatan jiwa yang lebih baik dikemudian hari, upaya kesehatan yang seharusnya dijalankan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. Upaya tersebut terdiri dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Dalam hal ini lembaga kesehatan dapat meningkatkan masing-masing upaya tersebut di Indonesia. Tidak hanya meningkatkan upaya tersebut, juga harus disesuaikan dengan ekonomi Indonesia, menempatkan masyarakat yang tidak mampu untuk tetap mendapatkan pelayanan dibidang kesehatan jiwa.

Meningkatkan kesehatan jiwa merupakan hak masing-masing orang, termasuk mereka yang mengalaminya. Undang-Undang Hak Asasi Manusia memberikan hak kepada manusia dengan hak untuk hidup, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum. Berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kedudukan yang sama pula kepada orang dengan gangguan jiwa. Hak untuk diakui sebagai pribadi artinya jati diri dan perilaku mereka tetap dirasakan oleh lingkungan masyarakat dan persamaan dihadapan hukum. Orang dengan gangguan jiwa patut untuk dilindungi oleh hukum jika pada diri mereka terdapat perlakuan yang tidak sesuai. Kembali lagi pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”

Meskipun, orang dengan gangguan jiwa mendapatkan keterbatasan terhadap jiwa mereka yang tidak berfungsi baik. Namun, berdasarkan pasal di atas orang dengan gangguan jiwa tetap mendapatkan perlindungan hukum agar tidak terdapat perlakuan sewenang-wenang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi masalah ini antara lain faktor ekonomi dan faktor informasi dan pengetahuan yang kurang memadai di beberapa daerah di Indonesia. Akibat dari keterbatasan ini, tindakan yang melanggar hak asasi manusia orang dengan gangguan jiwa telah terlanggar. Hal ini ditandai dengan adanya diskriminasi, pemasungan dan tindakan kekerasan kepada ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa bukan merupakan individu yang kita abaikan keberadaannya, melainkan kita masyarakat yang sehat jiwa dan fisik harus membantu mereka untuk kembali menjadi individu yang berguna bagi lingkungan masyarakat maupun Indonesia ini.

Perbuatan yang bertentangan dengan HAM tersebut masih berlangsung hingga saat ini, walaupun telah ada peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah untuk mengatur tersebut. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa, Permenkes ini melarang tindakan pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa. Tindakan Pemasungan tidak sesuai dengan hak manusia untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Pemasungan terhadap ODGJ tidak pernah akan mengembalikan kesehatan jiwa yang telah terganggu, namun menambah buruk keadaan ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa tersebut bisa saja akan menyakiti orang lain bahkan diri sendiri. Dalam kenyataan sampai saat ini di Indonesia masih ada masyarakat yang menggunakan tindakan pemasungan ini sebagai cara untuk menyembuhkan orang dengan gangguan jiwa tersebut. Hal ini bisa terjadi

karena informasi tentang kesehatan jiwa yang kurang diketahui oleh masyarakat.

Peran keluarga dalam kondisi yang berhubungan dengan ODGJ sangat penting. Keluarga adalah inti dari kehidupan seseorang. Individu tersebut dapat berkembang dan mengetahui segala pengetahuan di dunia ini didahului dari keluarga. Keluarga sebagai tempat perlindungan. Sudah merupakan kodrat manusia untuk membentuk sebuah keluarga. Begitu pun orang dengan gangguan jiwa, mereka berhak memiliki keluarga yang mendukung kesembuhan mental mereka. Bukan dengan dipisahkan dari anggota keluarga yang lain, ataupun mengabaikannya tanpa memikirkan kesehatan fisik dari ODGJ tersebut. Pasien membutuhkan keluarga untuk memberikan dukungan agar sembuh, kembali kepada keadaan awal dan menerima mereka apa adanya.

Disamping itu juga pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh pemerintah harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah. Saat ini telah tersedia BPJS untuk kesehatan jiwa, maka dengan begitu ODGJ dapat berobat dan memanfaatkan yang telah disediakan oleh pemerintah.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dibawah ini dapat disampaikan saran sebagai berikut:

- a. Hasil pemaparan ini menyampaikan agar pemerintah segera memperbanyak layanan kesehatan jiwa atau diciptakannya poliklinik psikiatri di RSUD sehingga dapat mengatasi masalah ketidakterseediannya RSJ di beberapa provinsi. Namun tidak terlepas dari itu, bahwa pelayanan kesehatan jiwa masih kurang untuk Indonesia yang memiliki jumlah orang dengan gangguan jiwa yang begitu banyak. Mulai dari fasilitas rumah sakit, perawat, psikiater dan obat-obatan yang tersedia. Begitu juga sosialisasi betapa pentingnya menjaga kesehatan jiwa.
- b. Selanjutnya, Pemerintah harus lebih meningkatkan sosialisasi ditiap daerah-daerah mengenai kesehatan jiwa. Juga perlu ditingkatkan

kesadaran tentang pentingnya menjaga kesehatan jiwa dan cara yang dapat ditempuh jika dalam keluarga tersebut memiliki anggota dengan gangguan jiwa. Perlu diperbanyak pendirian puskesmas yang nantinya dapat memeriksa setiap penduduk di wilayah kerjanya apakah memiliki anggota keluarga dengan gangguan jiwa. Menyediakan pengobatan untuk mencegah agar orang tersebut tidak sampai menderita gangguan jiwa.

- c. Aparat pemerintah dari tingkat tertinggi sampai terendah harus secara terus menerus menyadarkan masyarakat untuk tidak lagi melakukan pemasangan terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) karena pemasangan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

1. “Jumlah Penduduk Indonesia 269 Juta Jiwa, Terbesar Keempat di Dunia” [Online]. Available: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/29/jumlah-penduduk-indonesia-269-juta-jiwa-terbesar-keempat-dunia>. [Accessed Oktober 2019]
2. [Online]. Available: <https://www.kemkes.go.id/article/view/19101600004/pentingnya-peran-keluarga-institusi-dan-masyarakat-kendalikan-gangguan-kesehatan-jiwa.html>. [Accessed Oktober 2019]
3. [Online]. Available: <https://www.kemkes.go.id/article/view/19100800003/orang-depresi-yang-tak-tertangani-rawan-bunuh-diri.html>. [Accessed Oktober 2019]
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa
5. Johny Ibrahim, *Teori dan Metodeologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005
6. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007
7. Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rakesarasin, 1996
8. Muhammad Jailani, Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Berat di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol.XIII, No.1 Maret 2011 [Online]. Available: ejournal.unisba.ac.id
9. “Puskesmas Kabila Percontohan Posyandu Jiwa” [Online]. Available: <https://gopos.id/puskesmas-kabila-percontohan-posyandu-jiwa/>. [Accessed April 2020]
10. Sofwan Indarjo, Kesehatan Jiwa Remaja, Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang, [Online]. Available: <https://media.neliti.com/media/publications/25340-ID-kesehatan-jiwa-remaja.pdf>
11. Fauziah Sefrina, *Hubungan Dukungan Keluarga Dan Keberfungsian Sosial Pada Pasien Skizofrenia Rawat Jalan* (Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang), Vol 4, No 2, Agustus 2016 [Online]. Available: <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jipt/article/download/3609/4116>

12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 220/MENKES/SK/III/2002 Tentang Pedoman Umum Tim Pembina, Tim Pengarah, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM)
13. Anggun Riska Amalita, Nayla Alawiya, Nurani Ajeng Tri Utami, Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Struktur Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. [Online] Available: <http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/download/22/29>
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
15. Abdullahi Ahmad An-Na'im, 'Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and Internasional Law', diterjemahkan oleh Ahmad Suaedy dan Amirudin ar-Rany, *Dekonstruksi Syariah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*, (Yogyakarta: LKIS, 2004)
16. David O. Brink, 'The Autonomy of Ethics', dalam Michael Martin, 'The Cambridge Companion to Atheism', Cambridge University Press, New York, 2007
17. Maidah Purwanti, Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia, Widyaiswara Kementerian Hukum dan Ham [Online]. Available: isc.bphn.go.id
18. Soelastri Soekirno, Mereka Juga Manusia Lho!, Kompas Rabu, 11 Maret 2020.
19. "Warga Lampung Dipasung" [Online]. Available: <https://lampung.tribunnews.com/2019/10/25/video-content-182-warga-lampung-dipasung>. [Accessed April 2020]
20. Indri Yunita, Nur Handayani, Rofingatul, *Gambaran Upaya Pelayanan Kesehatan Jiwa Berbasis Komunitas di Kota Bogor*, dalam Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat (Jakarta Pusat: Percetakan Negara)
21. Felani & Isneningtyas, *HAM Penyandang Disabilitas Mental Di Pantj Rehabilitasi Sosial*, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2018).
22. "SDGs Indonesia" [Online]. Available: <http://sdgsindonesia.or.id/>. [Accessed April 2020]
23. Sri Idaiani, Edduwar Idul, *Sistem Kesehatan Jiwa di Indonesia: Tantangan Untuk Memenuhi Kebutuhan*, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan, Vol 2 No 2, Agustus 2018. [Online] Available:

file:///C:/Users/User/Downloads/134-Article%20Text-10942-1-10-20190329%20.pdf

24. “Orang Sakit Jiwa Perlu Perawatan Intensif” [Online]. Available: <https://www.ayobandung.com/read/2018/10/10/39077/7200-orang-sakit-jiwa-perlu-perawatan-intensif>. [Accessed April 2020]
25. Ahmad Muhajir, *Optimalkan Penanganan Gangguan Kejiwaan*, Harian Nasional. [Online]. Available: <http://harnas.co/2018/08/30/optimalkan-penanganan-gangguan-kejiwaan>
26. “Diperingati setiap 10 Oktober Ini Kisah Dibalik Hari Kesehatan Jiwa” [Online]. Available: <https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/10/073043965/diperingati-setiap-10-oktober-ini-kisah-di-balik-hari-kesehatan-jiwa?page=3>. [Accessed April 2020]
27. Manfred Nowak, *Introduction to The International Human Rights Regime*, (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2003)
28. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
29. Muhammad Jailani, *Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Berat di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol.XIII, No.1 Maret 2011 [Online]. Available: ejournal.unisba.ac.id

